BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam hal ini kemiskinan dapat dikatakan salah satu fenomena bersifat global. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang (keluarga) yang secara sosial, ekonomi dan budaya tidak menguntungkan. Mereka berada dalam hidup yang tidak layak dan tidak sejahtera (wellfare/well-being). Dari pengertian kemiskinan tersebut maka ketika kita menemukan seseorang atau sekelompok orang yang di dalam masyarakat dianggap tidak beruntung, maka sebenarnya telah dapat menggolongkan mereka ke dalam kelompok miskin. Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Cirebon dalam presentase penduduk miskin (%) pada Tahun 2017-2019 data tabel berikut.

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Cirebon.



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

¹ FX Sri Sadewo, dkk 2015. *Masalah-Masalah Kemsikinan di Surabaya*. Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS. Hlm. 31

Dalam Tabel 1.1 dijelaskan bahwa pada Tahun 2017 sebesar 277.947 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 12,97% mengalami penurunan ke Tahun 2018 dengan angka kemiskinan 10,70% atau 233.728 jiwa mengalami penurunan juga ke-angka kemiskinan Tahun 2019 sebesar 9,94 persen atau 217.127 jiwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon². Dengan begitu dalam kurun waktu kurun tiga tahun di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 3,03 persen atau 60.820 jiwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon.

Bagi kita dan khususnya pemerintah terkait harus ikut serta dalam membangun empati bersama, turut merasakan dan kemudian berbagi, sehingga mereka tidak lagi berkekurangan, tersisih dan terabaikan. Sebagaimana yang tercantum pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah dimna orang tersebut dalam mencari mata pencaharian tidak mempunyai akses untuk memenuhi kebutuhannya sama sekali atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya tidak mencukupi. Sehingga melihat kondisi tersebut pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dengan melakukan pembangunan sosial sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kebijakan program pemerintah di berbagai sektor sangat di butuhkan demi terciptanya kualitas hidup manusia yang lebih baik melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program – program tunjangan sosial lainnya. Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut pemerintah dalam mengakses program penganggulangan kemiskinan

²Kabupaten Cirebon Dalam Angka. Diakses pada tanggal 23Desember 2020 pukul 15.06, dari https://cirebonkab.bps.go.id

-

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Ketentuan Umum Pasal 1

⁴ Suharto, E. 2013. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 11

yaitu dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin agar program – program pemerintah dapat di terima oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Kementerian Sosial mewujudkan komitmen ini dengan cara membangun lembaga pelayanan dan perlindungan sosial terpadu di daerah atau yang dikenal dengan disebut Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di level kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di level desa/kelurahan. Sebagaimana telah tercantum pada Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018, Tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu adalah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa maupun swasta yang kemudian di bentuk puskesos di tingkat kelurahan atau desa⁵.

Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan demi memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta. Puskesos adalah miniatur dan perpanjangan tangan SLRT di level desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi natura dan anggaran Puskesos untuk mendukung pelaksanaan Puskesos.

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 462/23/Dinsos, tanggal 29 Mei 2019, perihal laporan tindak lanjut pelaksanaan surat edaran Bupati Nomor : 141/105-DPMD tentang

⁵ Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 15.08 dari https://intranet.kemsos.go.id/uploads/topics/15686084887802.pdf

Evaluasi Raperdes APBD Desa dan optimalisasi Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, diantaranya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di masing — masing Desa. Puskesos merupakan wadah yang dibentuk oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS yang terpadu di tinggkat Desa/Kelurahan serta membantu Pemerintah menargetkan sasaran masyarakat yang benar — benar berhak mendapatkan bantuan sosial.⁶.

Terbentuknya sekretariat Puskesos desa/kelurahan didirikan dengan tujuan melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), warga miskin dan rentan miskin, dan Warga desa/kelurahan setempat lainnya yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terdapat dalam Basis Data Terpadu yang dihasilkan melalui Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang tinggal di desa/kelurahan setempat. Puskesos merupakan organisasi yang dibentuk dan dilaksanakan oleh Desa Dawuan untuk memudahkan warga miskin atau rentan miskin di wilayah desa <mark>untuk menjangkau layanan</mark> perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan. Puskesos di wilayah Desa Dawuan diharapkan dapat memberikan output yang baik keberlangsungan hidup masyarakat untuk memudahkan masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS pada tingkat desa untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulan kemiskinan untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

⁶ Sekertariat SLRT Kabupaten Cirebon di Akses pada 19 September 2019

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS menjadi salah satu agenda utama bagi Pemerintah dalam rangka untuk penangulan kemiskinan. Melalui Puskesos, masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS bisa mendapatkan serangkaian program perlindungan sosial skala Nasional yang mencakup masyarakat berpendapatan rendah, diantaranya program Beras Bersubsidi bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah (Raskin), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Krtu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesis Sehat (PIS) yang disalurkan melaui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Asistensi Lanjut Usia, Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat, Kartu Keluarga Sejahtera, Komunitas Adat Terpencil, Kredit Usaha Rakyat, KUBE, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)⁷

Banyaknya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS sehingga perlu diatasi dan ditekan untuk mengembangkan Desa Dawuan agar menjadi Desa yang Sejahtera Mandiri ditengah-tengah keberadaan Desa Dawuan yang secara geografis dan potensi sumber daya alam sangat mendukung untuk meningkatkan pendapatan. Penekanan jumlah masyarakat miskin dan renta miskin serta PMKS dapat dengan mengoptimalkan program bantuan pemerintah dan memberdayakan mereka untuk menjadi lebih kreatif meningkatkan kesejahteraannya. demi dan produktif Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawuan telah didukung dengan keberadaan Puskesos untuk memfasilitasi pelayanan bagi masyarakat dalam perolehan hak dan bantuan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainya. Sehingga melihat keadaan tersebut hadirnya Puskesos ditengah-tengah masyarakat guna untuk penyelarasan data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan serta

⁷ Pedoman pembentukan SLRT Kementrian RI 2017

membantu pemerintah menargetkan sasaran masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial.

Hadirnya Puskesos diharapkan merubah pelayanan yang awalnya rumit, prosesnya lama, menjadi cepat dan mudah dengan sistem aplikasi secara online, dengan menerapkan Sistem Layanan Rujukan dan Terpadu. Melalui Puskesos ini pula masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Kecamatan maupun dinas terkait, cukup diurus di Kantor Desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemberian layanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara gratis dan praktis, transparan, mudah diakses, pelayanan yang cepat serta didukung dan diapresiasi oleh masyarakat. Sehingga siap melayani untuk masyarakat tanpa repot dengan urusan birokrasi.

Setelah bertransformasi adanya Puskesos dengan mengandalkan system layanan publik, sekaligus saat ini menjadi pusat aktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin dalam perolehan bantuan. Tentunya masyarakat dapat merasakan kemanfaatan maupun dampak yang ditimbulkan. Manfaat Puskesos tersebut dapat memudahkan terhubungnya kebutuhan masyarakat dengan layanan sosial yang ada di desa. Akses masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS yang akan merasakan multi-layanan sosial di masyarakat. Sehingga keberadaan Puskesos dapat memberikan kesadaran dan keberdayaan masyarakat Desa serta memahami hak – hak mereka untuk mengakses layanan sosial semakin tinggi.

Realitanya keinginan sebagian masyarakat untuk memiliki jaminan sosial sering sekali mendapatkan hambatan karena biaya kepengurusan mahal, sulitya akses dalam pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Kesulitan utama dalam pelayanan tersebut dipengaruhi oleh faktor finansial. Faktor penyebab lainnya adalah sumber daya manusia rendah sehingga menyebabkan

keterbatasan informasi. Banyaknya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS sehingga perlu diatasi san ditekan untuk mengembangkan Desa Dawuan. Penekanan jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS dapat dengan mengoptimalakan program bantuan pemerintah dan memberdayakan mereka untuk menjadi lebih kreatif dan produktif demi meningkatkan kesejahteraannya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawuan telah di dukung dengan keberadaan Puskesos untuk memfasilitasi masyarakat dalam perolehan hak dan bantuan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga melihat keadaan tersebut Puskesos ditengah-tengah masyarakat guna untuk penyelarasan data masyarakat yang berhak mendapatkan bntuan serta membantu pemerintah menargetkan sasaran masyarakat yang benar – benar berhak mendapatkan bantuan sosial. Bagaimana di jelaskan pada surat Az – Zariyat ayat 19 tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak ekonomi:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Az – Zariyat ayat 19)

Seperti maksud sebagaimana ayat diatas adalah menjelaskan bahwa kita haruslah berbuat baik dengan orang-orang yang terkait hubungan kekerabatan dengan keluarga, dan memberikan haknya dalam bentuk kebaikan serta memberikan orang miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk mencukupinya dan memenuhi kebutuhannya, musafir yang tersaing dari keluarga dan kehabisan bekal harta. Dalam ayat ini juga menggaris bawahi adanya hak bagi orang yang tidak mampu. Menurut penafsiran dari Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh menjelaskan bahwa di dalam harta mereka terdapat hak yang wajib dan sunnah bagi orang yang membutuhkan yaitu orang yang meminta kepada orang lain dan orang yang menahan meminta karena malu.⁸ Di samping itu, tidak hanya karena faktor kekerabatan dan kekeluargaan semata akan tetapi lebih luas lagi yang merupakan prinsip kerjasama didalam Al-Quran yang mutlak diwujudkan dalam lingkungan sosial masyarakat secara keseluruhan dalam menyejahterakan sosial sebagaimana tafsir ini saling berkaitan dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan penafsiran diatas, pemerintah sudah melaksanakan tanggungjawab atau pemerintah boleh memiliki peraturan yang dibuat tersendiri dalam mengenai penanganan fakir miskin. Pelayanan sosial merupakan hak dasar bagi masyarakat dim<mark>ana pela</mark>yanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijaminkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaiman tercantum pada UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁹

Dari penelitian awal ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

.

⁸ Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 18.17 dari https://risalahmuslim.id/quran/adz-dzaariyaat/51-19/

⁹ Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 jam 15. 39 dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume sidang Resume%20013end.pdf

gambaran tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pusat kesejahteraan sosisal, Sistem Pelayanan pusat kesejahteraan sosial di Desa Dawuan, dan kendala-kendala dalam program pelayanan pusat kesejahteraan sosial di Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani. Maka peneliti mengambil judul "Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Layanan Bagi Keluarga Miskin Di Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- 1. Peran pusat kesejahteraan sosial sebagai organisasi yang dibentuk dan dilaksanakan oleh Desa Dawuan untuk memudahkan warga miskin atau rentan miskin di wilayah desa untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
- 2. Mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh jaminan sosial
- 3. Kendala pelayanan pusat kesejahteraan sosial dalam melayani masyarakat miskin
- 4. Adanya puskesos sebagai akses kemudahan memverifikasi dan validasi data di Desa.
- 5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuatkan fokus masalah agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu meluas. Beberapa fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi tentang program pusat kesejahteraan sosial
- 2. Penelitian ini berfokus pada sistem pelayanan pusat kesejahteraan sosial di Desa Dawuan Kabupaten Cirebon.
- 3. Kendala-kendala dalam meng-implementasikan program pusat kesejahteraan sosial di Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, permasalahan kemiskinan masih terus beragam bentuknya sekarang. Kemudian langkah selanjutnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah memikirkan dan menyiapkan regulasinya dengan sama-sama mempunyai data kemiskinan dan itu saling terkait satu sama lainnya. Seperti halnya masyarakat miskin yang berhak menerima pelayan dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Untuk itu peniliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Dawuan ?
- 2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Dawuan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta mendeskripsikan dan menganalisis permasalah yang ada adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui implementasi Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Dawuan
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Dawuan

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai pengemban ataupun acuan pada salah satu teori yang diapakai dalam pandangan dan harapan masyarakat Desa Dawuan dan sekitarnya, juga semua para pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan keberadaan Puskesos di tengah – tengah masyarakat guna untuk penyelarasan data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, mengakses jaminan sosial bagi keluarga miskin serta membantu pemerintah menargetkan sasaran masyarakat yang benar – benar berhak mendapatkan bantuan sosial.

b. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis setelah melakukan penelitian tersebut ialah mampu mengetahui bagaimana layanan Puskesos dalam mengatasi permasalahan sosial bagi masyarakat miskin.